



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIREBON KELAS IB**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Cirebon

Telp. (0231) 207725 (Hunting) Fax. (0231) 203053

Website : www.pn-kotacirebon.go.id Email : info@pn-kotacirebon.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)

Nomor. 101/Pdt.G/2025/PN Cbn

Saya **Ripai, S.H.** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B, dalam perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Cbn, dengan ini memberitahukan kepada:

Nama : **Ali Wardhana;**
Alamat : Beralamat di Jalan Pramuka No. 187, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon **sekarang** tidak diketahui lagi keberadaan alamat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : **Tergugat;**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Januari 2026 Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Cbn, dalam perkara antara:

Venny sebagai Penggugat;

Lawan

Ali Wardhana Djohar sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadimnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-01092014-0001 tanggal 1 September 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp380.500,00 (tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Dengan diterangkan kepadanya bahwa ia/mereka terhdap putusan ini dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan kepadanya/mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Sub. Koordinator Bantuan Hukum Sekretaris Daerah Kota Cirebon, disana saya:

Bertemu dan berbicara dengan FERY DJUNAEDI, S.H., M.H., Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Cirebon di Kantor Pemerintah Daerah Kota Cirebon, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Relas Panggilan ini untuk di pasang di papan Pengumuman yang tersedia untuk itu agar diketahui masyarakat umum Khususnya masyarakat Kota Cirebon.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai Salinan Relas Pemberitahuan ini dan disampaikan melalui Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Cirebon;

Demikianlah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh saya Jurusita dan Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Cirebon;


Tergugat,

Ali Wardhana;

Cirebon, 8 Januari 2026

Jurusita,

Ripai, S.H.



Mengetahui,

A.n. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Kepala Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kota Cirebon



Fery Djunadi, S.H., M.H.
NIP. 19711228 199803 1 002.